

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
POWER OF ATTORNEY TO ATTEND  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk  
(PERSEROAN / the COMPANY)**

Yang bertanda tangan di bawah ini//*The undersigned below*:

Nama/*Name* :  
Alamat Tempat Tinggal/  
*Address* :  
NIK/ *Identity Card No.* :  
Jumlah Saham/Number of Shares :

(selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**/*Hereinafter referred to as the Authorizer*).

Dengan ini memberi kuasa kepada/ *Hereby authorizes*:

Nama/*Name* : FARAHDILA MEDINA  
Alamat Tempat Tinggal/  
*Address* : Jalan Pisangan Baru No. 33  
Jakarta Timur  
NIK/ *Identity Card No.* : 3175015204950002

(selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**/ *hereinafter referred to as the Proxy*).

**KHUSUS/SPECIFICALLY**

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham, dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal **25 Juni 2025 pukul 13.00 WIB** (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), untuk ikut membicarakan hal-hal yang akan disepakati dalam Rapat, untuk mengeluarkan suara dan menerima keputusan-keputusan yang terkait dengan pokok-pokok acara dalam mata acara Rapat.

*To represent and to act for on behalf of the Authorizer in their capacity as a Shareholder, in attending the Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("GMS") and Extraordinary GMS which will be held on **Wednesday, June 25, 2025 at 01:00 PM**, to join in the discussion of matters to be dealt within the meeting, to vote and to participate in approving resolutions relating to the Meeting Agendas.*

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut/  
*This Power of Attorney is granted under the following terms and conditions:*

1. Bahwa Surat Kuasa ini tidak dapat diubah dan atau dinyatakan tidak sah atau dicabut kembali dengan alasan apapun juga.  
*That this Power of Attorney shall not be altered and or declared invalid or revoked by any reason whatsoever.*
  
2. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun dimasa yang akan datang menyatakan tidak akan mengajukan keberatan apapun dan atau sanggahan dalam bentuk apapun terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan semua konsekuensinya berdasarkan hukum, oleh karena itu, Pemberi Kuasa baik sekarang maupun dimasa yang akan datang menyatakan untuk menerima dan mengakui segala tindakan hukum yang dilakukan Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.  
*That the Authorizer now, as well as in the future declares not to submit any objections and or protests in any form whatsoever with respect to the actions taken by the Proxy by virtue of the Power of Attorney and all its consequences according to the Law, therefore, the Authorizer from this day as well as in the future declares to accept and to ratify all lawful actions taken by the Proxy on behalf of the Authorizer by virtue of the Power of Attorney.*
  
3. Bahwa untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak menghadap kepada siapapun, meminta dan memberikan keterangan, mengeluarkan suara dengan ketentuan sebagai berikut.  
*For this purpose, the Proxy has the right to appear before whomever, request and provide information, issue a vote with the following conditions:*

|           | <b>Mata Acara RUPS Tahunan</b><br><i>Annual GMS Agenda</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Setuju</b><br><i>For</i> | <b>Abstain</b> | <b>Menolak</b><br><i>Against</i> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>1.</b> | Persetujuan Laporan Tahunan 2024 Termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024.<br><i>Approval of the Company's Annual Report 2024 including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the period ended in December 31, 2024.</i>                                                                                               |                             |                |                                  |
| <b>2.</b> | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.<br><i>Determination of the Company's Net Profit Distribution for the Fiscal Year 2024.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                |                                  |
| <b>3.</b> | Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.<br><i>Approval upon the appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements which ended on December 31<sup>st</sup>, 2025 and determination the Public Accountant's honorarium and other requirements of its appointment.</i> |                             |                |                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|
| 4. | Penetapan Remunerasi tahun 2025 bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.<br><i>Determination of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2025.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                                  |
| 5. | Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.<br><i>Changes of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company's Composition.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                |                                  |
|    | <b>Mata Acara RUPS Luar Biasa</b><br><i>Extraordinary GMS Agenda</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Setuju</b><br><i>For</i> | <b>Abstain</b> | <b>Menolak</b><br><i>Against</i> |
| 1. | Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas rencana Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan untuk mendapatkan fasilitas keuangan baru, perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dari institusi finansial atau pihak ketiga lainnya.<br><i>Approval to the Company's Board of Directors to provide Corporate Guarantee for the Company's and/or subsidiaries' plans to obtain new financial facilities, extensions or refinancing (along with all additions and/or amendments) from financial institutions or other third parties.</i> |                             |                |                                  |
| 2. | Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<br><i>Approval to transfer or provide a debt guarantee for all or a large portion of the Company's assets if needed, in accordance with article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.</i>                                                                                                                                                                                                          |                             |                |                                  |

Penerima Kuasa juga berhak membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dan peraturan pelaksanaan serta peraturan lainnya yang berlaku, tidak ada yang dikecualikan.

*The Proxy is given the right to sign all necessary letters, and take all actions that are considered good and necessary in accordance with the provisions contained in the articles of association of the Company, Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, Regulations of the relevant Financial Services Authority and implementing regulations and other applicable laws, nothing is excluded.*

Pemberian kuasa ini dilakukan dengan ketentuan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pembuatan Surat Kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sepenuhnya, diluar tanggung jawab Perseroan dan apabila timbul permasalahan hukum dikemudian hari terkait dengan pelaksanaan isi Surat Kuasa ini, maka Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dengan beban dan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sendiri.

*The granting of this power of attorney is carried out with the provisions that all legal consequences arising from the making of this Power of Attorney shall be borne by the Authorizer and the Proxy, excluding the responsibility of the Company and of any legal issues that arise in the future related to the implementation of*

